



P U T U S A N

Nomor 2600 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JOHAN FREEANDO SILALAH;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/9 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Fareal Paibu, Gang Jambu Mente Np.
21 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
Siantar Marihat, Pematang Siantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Pembantaran penahanan sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 101/2018/2600 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana, Nomor 102/2018/2600 K/Pid. Sus/PP/2017/MA tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 103/2018/2600 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 104/2018/2600 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Freeando Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kami primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Johan Freeando Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kami subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johan Freeando Silalahi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dan 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang diujungnya ada jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klip;Dipergunakan dalam berkas perkara Anton Sinaga;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 278/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn., tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Freeando Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”

sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Johan Freeando Silalahi dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Johan Freeando Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
4. Menghukum Terdakwa Johan Freeando Silalahi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas I A Tanjung Gusta di Medan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/perawatan medis selama 1 (satu) tahun dan perawatan sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut di Jalan KH. Wahid Hasyim Medan up. Bagian Rehabilitasi Medis dan Sosial;
8. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dan 1(satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang diujungnya ada jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klip;Keseluruhan barang bukti tersebut disita untuk dimusnahkan;
10. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 454/PID.SUS/2017/PT.MDN., tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
 - Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN. Mdn., tanggal 17 Mei 2017 sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Johan Freeando Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Johan Freeando Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan masa pidana yang belum dijalani Terdakwa tidak perlu dijalani di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dijalani dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 2 (dua) tahun dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dan 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya ada jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klip;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Esron Samosir;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 5 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan rehabilitasi medis menjadi selama 2 (dua) tahun dan rehabilitasi sosial menjadi selama 6 (enam) bulan 25 (dua puluh lima) hari, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa yang ditangkap Polisi karena menggunakan Narkotika bersama-sama dengan saksi Eka Pribadi, saksi Emerson Samosir dan saksi Anto Sinaga sehingga perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi agar Terdakwa benar-benar sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum
M.H

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 2600 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)